



**PUTUSAN**

Nomor : 323/Pid.B/2021/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCHAMMAD ZAINUL ABIDIN;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 6 Februari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jetis Duduklor, RT 002, RW 003, kelurahan / desa Duduklor, kecamatan Glagah, kabupaten Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

a. Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 22 Juli 2021, Nomor : Sp.Kap/15/VII/2021/Reskrim, sejak tanggal **22 Juli 2021** sampai dengan tanggal **23 Juli 2021**;

b. Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 23 Juli 2021, Nomor : Sprin.Han/14/VII/2021/RESKRIM, sejak tanggal **23 Juli 2021** sampai dengan tanggal **11 Agustus 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Kebomas Gresik;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 03 Agustus 2021, Nomor : 119/M.5.27/Euh.1/08/2021 sejak tanggal **12 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **19 September 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Kebomas Gresik;
3. Penuntut Umum, tertanggal 20 September 2021, Nomor : 130/M.5.27/ Enz.2/10/2021, sejak tanggal **20 September 2021** sampai dengan tanggal **09 Oktober 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 5 Oktober 2021, Nomor : 323/Pid.B/2021/PN.Gsk, sejak tanggal **5 Oktober 2021** sampai

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 323/Pid.B/ 2021/PN Gsk



dengan tanggal **3 November 2021**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 26 Oktober 2021, Nomor : 323/Pid.B/2021/PN.Gsk sejak tanggal **4 November 2021** sampai dengan tanggal **2 Januari 2021** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 323/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 05 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 323/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 05 Oktober 2021;
- Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti, Nomor : 323/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 05 Oktober 2021;
- Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti, Nomor : 323/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 05 Oktober 2021;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 323/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 05 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD ZAINUL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCHAMAD ZAINUL ABIDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam, tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG dengan NOKA : MH1KF1125JK525715 NOSIN : KF11E2519322 An. LISSA ERLINA Jl.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 323/Pid.B/ 2021/PN Gsk



DR Wahidin SHD Gg.38/35 Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG dengan NOKA : MH1KF1125JK525715 NOSIN : KF11E2519322 An. LISSA ERLINA Jl. DR Wahidin SHD Gg.38/35 Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik beserta kunci kontak (kondisi body motor di skotlet/stiker merah putih dengan tidak ada Plat nomor polisi depan dan belakang)

*Dikembalikan kepada saksi Herman.*

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada intinya memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-120/GSK/09/2021 tanggal 20 September 2021 sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAD ZAINUL ABIDIN pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Sdr. Roziqin Alias Rozak yang beralamat di Kec. Ujung Pangkah Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berada di Bengkel Las milik saksi Herman yang terletak di Jl. Siti Fatimah Binti Maimun Komplek KIG Ds. Randuagung Kab. Gresik, kemudian meminjam sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol. W-2213-BG milik saksi Herman untuk membeli sesuatu, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah kos Terdakwa yang

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 323/Pid.B/ 2021/PN Gsk*



terletak di Jl. Gamping Ds. Pongangan Kec. Manyar-Gresik, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar sekolah anak-anak Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Ujung Pangkah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Roziqin Alias Rozak (DPO), karena pada saat itu Roziqin Alias Rozak tidak ada uang, akhirnya Sdr. Roziqin Alias Rozak menghubungi Sdr. Ahmad Susanto (DPO) untuk datang ke rumah Sdr. Roziqin Alias Rozak yang kemudian Sdr. Roziqin Alias Rozak menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ahmad Susanto dengan harga Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Roziqin Alias Rozak menyerahkan uang gadai sepeda motor kepada Terdakwa sebesar tersebut Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr. Roziqin Alias Rozak, selanjutnya setelah menerima uang gadai tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pendidikan anak Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), untuk membeli HP Redmi 5 untuk sekolah daring anak Terdakwa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membayar kos sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarga Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Herman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAD ZAINUL ABIDIN pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Bengkel saksi Herman yang beralamat di Jl. Siti Fatimah Binti Maimun Komplek KIG Ds. Randuagung Kab. Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun*

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 323/Pid.B/ 2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berada di Bengkel Las milik saksi Herman, yang terletak di Jl. Siti Fatimah Binti Maimun Komplek KIG Ds. Randuagung Kab. Gresik kemudian meminjam sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol. W-2213-BG milik saksi Herman untuk membeli sesuatu, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah kos Terdakwa yang terletak di Jl. Gamping Ds. Pongangan Kec. Manyar-Gresik, kemudian sekira pukul 17.00 Wib, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar sekolah anak-anak Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke Ujung Pangkah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Roziqin Alias Rozak (DPO), karena pada saat itu Roziqin Alias Rozak tidak ada uang, akhirnya Sdr. Roziqin Alias Rozak menghubungi Sdr. Ahmad Susanto (DPO) untuk datang ke rumah Sdr. Roziqin Alias Rozak yang kemudian Sdr. Roziqin Alias Rozak menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ahmad Susanto dengan harga Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Roziqin Alias Rozak menyerahkan uang gadai sepeda motor kepada Terdakwa sebesar tersebut Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dan sisanya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr. Roziqin Alias Rozak, selanjutnya setelah menerima uang gadai tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pendidikan anak Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), untuk membeli HP Redmi 5 untuk sekolah daring anak Terdakwa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membayar kos sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarga Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Herman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 323/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021 sekira Pukul 11.30 WIB di depan Bengkel atau Workshop milik saksi di Jalan Siti Fatima Binti Maimun, Komplek KIG, Desa Randuagung Kabupaten Gresik;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG dengan Noka: MH1KF1125JK525715 Nosin: KF11E2519322 atas nama STNK: LISSA ERLINA, Jalan Dr. Wahidin SHD Gang 38/35 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik beserta kunci kontaknya yang merupakan milik saksi;
- Bahwa hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut adaalah akibat perbuatan Terdakwa yang mana cara Terdakwa melakukan Penipuan dan atau Penggelapan dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, kebetulan saksi dan Terdakwa berada di Bengkel atau Workshop milik saksi, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan untuk beli Rokok sebentar, setelah setengah jam tidak kembali saksi berusaha mencari Terdakwa di Warung-warung sekitar Bengkel milik saksi akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa, akhirnya saksi menunggu di Bengkel sampai pukul 15.00 WIB dan Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi, akhirnya saksi pulang ke rumah dengan jalan kaki;
- Bahwa setelah hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut saksi sudah berkali-kali menelpon ke Terdakwa akan tetapi tidak pernah diangkat dan saksi sudah berusaha mencari ke rumah isterinya Terdakwa di Lamongan akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan saksi tidak melihat sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam Terdakwa tersebut;
- Bahwa dikarenakan sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut belum dikembalikan pada akhirmya saksi merasa curiga ada yang tidak benar dan keberatan terhadap Terdakwa karena sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai tanggal 6 Juli 2021 tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 323/Pid.B/ 2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akhirnya saksi melaporkan ke Polsek Kebomas guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dilengkapi dengan dokumen yang sah STNK dan BPKB atas nama isteri saksi yaitu: Lissa Erlina Jalan Dr. Wahidin SHD Gang 38/35 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi mendapatkan informasi dari pihak Polsek Kebomas bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang yang beralamat di Ujungpangkah;
- Bahwa saksi sebelumnya telah mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja di Bengkel atau Workshop milik saksi di Komplek KIG selama 3 bulan mulai Maret sampai Mei 2021 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa atas kejadian Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp13.000.000.00 (tiga belas belas juta rupiah) sampai Rp14.000.000.00 (empat belas juta rupiah);

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

## 2. Saksi **MARIYANTO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi HERMAN pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021 sekira Pukul 11.30 WIB di depan Bengkel atau Workshop milik saksi HERMAN di Jalan Siti Fatima Binti Maimun, Komplek KIG, Desa Randuagung Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada awalnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/15/VII/2021/Jatim/Res Gresik/Sek KBMS, tanggal 6 Juli 2021 dari saksi HERMAN yang melaporkan telah menjadi korban hilangnya sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana sepeda motor milik saksi HERMAN tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG, STNK An. LISSA ERLINA, Jalan Dr. Wahidin SHD

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 323/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang 38/35, desa Randuagung, kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik beserta kunci kontaknya;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario150 warna hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG tersebut adalah milik Saksi Herman;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara meminjam Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di tempat Kost Desa Pongangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan mendapat informasi tentang sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN telah digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. ROZIQIN dan sdr. AHMAD SUSANTO di Ujungpangkah;

- Bahwa setelah saksi mengetahui informasi tentang keberadaan atau posisi sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN tersebut, kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan ke lokasi dan benar ada sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa plat nomor yang parkir di luar atau di depan rumah seseorang yang beralamat di Kampung Sari Mulyorejo Desa Pangkah Wetan Rt.03 Rw.14 Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dan setelah ditanyakan tetangga sebelah bahwa benar rumah tersebut adalah rumah Sdr. AHMAD SUSANTO, kemudian Sdr. MUSLIMIN keponakan dari Sdr. AHMAD SUSANTO keluar rumah kemudian saksi bersama dengan Tim menyampaikan untuk memeriksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan STNK yang dibawa dari saksi HERMAN, dan ternyata nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam tanpa Plat Nomor tersebut sesuai dengan STNK An. LISSA ERLINA Jalan Dr. Wahidin SHD Gang 38/35 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik milik Saksi Herman, selanjutnya saksi bersama dengan Tim melakukan penyitaan terhadap sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa plat nomor tersebut dari sdr. MUSLIMIN yang merupakan keponakan sdr. AHMAD SUSANTO karena ketika itu sdr. AHMAD SUSANTO tidak berada dirumah, menurut keterangan sdr. MUSLIMIN bahwa sdr. AHMAD SUSANTO dan isterinya sudah dua hari pergi keluar kota dan tidak mengerti kapan pulanginya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor : 323/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG yang diakui sebagai miliknya tersebut digadaikan melalui perantara sdr. ROZIQIN kepada penerima gadai sdr. AHMAD SUSANTO sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) karena sisanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr. ROZIQIN atas kesepakatan dengan Terdakwa;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

**3. Saksi WIDI NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi HERMAN pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021 sekira Pukul 11.30 WIB di depan Bengkel atau Workshop milik saksi HERMAN di Jalan Siti Fatima Binti Maimun, Komplek KIG, Desa Randuagung Kabupaten Gresik;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi adalah petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada awalnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/15/VII/2021/Jatim/Res Gresik/Sek KBMS, tanggal 6 Juli 2021 dari saksi HERMAN yang melaporkan telah menjadi korban hilangnya sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana sepeda motor milik saksi HERMAN tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG, STNK An. LISSA ERLINA, Jalan Dr. Wahidin SHD Gang 38/35, desa Randuagung, kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik beserta kunci kontaknya;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG tersebut adalah milik Saksi Herman;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara meminjam Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di tempat Kost Desa Pongangan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan mendapat informasi tentang sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 323/Pid.B/ 2021/PN Gsk



milik saksi HERMAN telah digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. ROZIQIN dan sdr. AHMAD SUSANTO di Ujungpangkah;

- Bahwa setelah saksi mengetahui informasi tentang keberadaan atau posisi sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN tersebut, kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan ke lokasi dan benar ada sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa plat nomor yang parkir di luar atau di depan rumah seseorang yang beralamat di Kampung Sari Mulyorejo Desa Pangkah Wetan Rt.03 Rw.14 Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dan setelah ditanyakan tetangga sebelah bahwa benar rumah tersebut adalah rumah Sdr. AHMAD SUSANTO, kemudian Sdr. MUSLIMIN keponakan dari Sdr. AHMAD SUSANTO keluar rumah kemudian saksi bersama dengan Tim menyampaikan untuk memeriksa nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan STNK yang dibawa dari saksi HERMAN, dan ternyata nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam tanpa Plat Nomor tersebut sesuai dengan STNK An. LISSA ERLINA Jalan Dr. Wahidin SHD Gang 38/35 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik milik Saksi Herman, selanjutnya saksi bersama dengan Tim melakukan penyitaan terhadap sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tanpa plat nomor tersebut dari sdr. MUSLIMIN yang merupakan keponakan sdr. AHMAD SUSANTO karena ketika itu sdr. AHMAD SUSANTO tidak berada di rumah, menurut keterangan sdr. MUSLIMIN bahwa sdr. AHMAD SUSANTO dan isterinya sudah dua hari pergi keluar kota dan tidak mengerti kapan pulang;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG yang diakui sebagai miliknya tersebut digadaikan melalui perantara sdr. ROZIQIN kepada penerima gadai sdr. AHMAD SUSANTO sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) karena sisanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr. ROZIQIN atas kesepakatan dengan Terdakwa;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 323/Pid.B/ 2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersedia diperiksa di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah sudah pernah dihukum selama 6 (enam) bulan penjara pada tahun 2002 di Lapas Lamongan dalam perkara Perjudian (Sabung Ayam);
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengerti diperiksa di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatannya yang telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, di Bengkel Las milik saksi HERMAN kemudian Terdakwa meminjam Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN dengan alasan untuk beli cat, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke kost Jalan Gamping, desa Pongangan Kecamatan Manyar, kabupaten Gresik dan selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat sendirian ke Ujung Pangkah dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. ROZIQUIN, pada waktu itu sdr. ROZIQUIN tidak ada uang akhirnya menelpon sdr. AHMAD SUSANTO untuk datang ke rumah sdr. ROZIQUIN dan digadaikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. AHMAD SUSANTO dan Terdakwa dapat dari hasil gadai tersebut Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh sdr. ROZIQUIN alias ROZAK, selanjutnya setelah menerima uang gadai Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa pulang ke kost di Jalan Gamping Desa Pongangan Kecamatan Manyar-Gresik menggunakan ojek sepeda motor yang Terdakwa bayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Bengkel Las milik saksi HERMAN, di Jalan Siti Fatimah Binti Maimoen Komplek KIG Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Saksi Herman pada Tahun 2018 di Bengkel Las milik saksi HERMAN di Jalan Siti Fatimah Binti Maimoen Komplek KIG, desa Raduagung, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik dan Terdakwa pernah ikut bekerja di Bengkel Las milik saksi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 323/Pid.B/ 2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG tersebut, Terdakwa sempat ditanya oleh sdr. ROZIQIN milik siapakah sepeda motor tersebut dan dijawab milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN kepada sdr. ROZIQIN dan sdr. AHMAD SUSANTO tersebut tidak disertai STNK dan BPKB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebelumnya sudah direncanakan dengan cara meminjam sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN dan selanjutnya menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa dimintai dan didesak oleh Isteri untuk membayar pendaftaran anak masuk Sekolah TK, SD dan SMP serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa uang dari hasil gadai sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN sebesar Rp3.300.000.00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa dikasihkan ke Isterinya sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk mengangsur pembayaran pendaftaran masuk TK, SD dan SMP, membeli HP Redmi 5 Rp750.000.00 untuk sekolah Daring anak Terdakwa di SD dan SMP, untuk membayar Kost sebesar Rp450.000.00, selanjutnya sisa Rp2.200.000.00 saya pakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi HERMAN untuk menggadaikan Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi HERMAN karena Terdakwa takut kepada saksi HERMAN dan pada akhirnya Terdakwa ditangkap di Kost Jalan Gamping Desa Pongangan Kecamatan Manyar-Gresik pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wib oleh Anggota Polsek Kebomas;  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan mengajukan saksi yang meringankan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 323/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(a de charge) akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, di Bengkel Las milik saksi HERMAN kemudian Terdakwa meminjam Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN dengan alasan untuk beli cat, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke kost Jalan Gamping, desa Pongangan Kecamatan Manyar, kabupaten Gresik dan selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat sendirian ke Ujung Pangkah dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. ROZIQIN, pada waktu itu sdr. ROZIQIN tidak ada uang akhirnya menelpon sdr. AHMAD SUSANTO untuk datang ke rumah sdr. ROZIQIN dan digadaikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. AHMAD SUSANTO dan Terdakwa dapat dari hasil gadai tersebut Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh sdr. ROZIQIN alias ROZAK, selanjutnya setelah menerima uang gadai Rp3.300.000.00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa pulang ke kost di Jalan Gamping Desa Pongangan Kecamatan Manyar-Gresik menggunakan ojek sepeda motor yang Terdakwa bayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);





- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Bengkel Las milik saksi HERMAN, di Jalan Siti Fatimah Binti Maimoen Komplek KIG Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Saksi Herman pada Tahun 2018 di Bengkel Las milik saksi HERMAN di Jalan Siti Fatimah Binti Maimoen Komplek KIG, desa Raduagung, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik dan Terdakwa pernah ikut bekerja di Bengkel Las milik saksi HERMAN selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG tersebut, Terdakwa sempat ditanya oleh sdr. ROZIQUIN milik siapakah sepeda motor tersebut dan dijawab milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN kepada sdr. ROZIQUIN dan sdr. AHMAD SUSANTO tersebut tidak disertai STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur–unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur–unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum



di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan *Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP* ATAU *Dakwaan Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif, yang mana dalam Dakwaan Alternatif tersebut pada intinya terdapat beberapa Dakwaan yang disusun secara berlapis dimana Dakwaan yang satu bersifat mengecualikan terhadap Dakwaan lainnya, maka dari itu Majelis Hakim bebas menentukan Dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu, sehingga relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan (*requisitoir*) serta fakta hukum di persidangan, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Dakwaan Alternatif, maka dari itu Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dan membuktikan unsur dari Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 372 KUHP pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur " **Barangsiapa** " :

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan **unsur pasal dan bukanlah unsur delik**, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "**Barangsiapa**" hanya berkaitan dengan subyek hukum (**pengemban hak dan kewajiban**) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidak adanya **error in persona** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum



tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (**unsur delik**) yang terdapat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai **kesalahan** pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa MOHAMMAD ZAINUL ABIDIN, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa MOHAMMAD ZAINUL ABIDIN, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti – alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam kapasitas saksi-saksi sebagai orang yang mengenal Terdakwa yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa MOHAMMAD ZAINUL ABIDIN, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

2. Unsur " **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** " ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor : 323/Pid.B/ 2021/PN Gsk



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, terdapat peristiwa pidana yang mendasari penyusunan Dakwaan Kesatu, yaitu adanya perbuatan Terdakwa pada *tempus delictie* maupun *locus delictie* yang diuraikan dalam Surat Dakwaan, yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yang dilakukan secara *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG, STNK An. LISSA ERLINA, Jalan Dr. Wahidin SHD Gang 38/35, desa Randuagung, kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi HERMAN atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah dapat diperoleh dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim jikalau Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana (*delik*) sebagaimana didakwakan dalam uraian Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan setelah membuktikan perbuatan Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur kedua dalam pasal a quo yang dikualifikasi sebagai suatu delik penggelapan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan yang mendasari Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendefinisikan beberapa terminologi hukum yang termuat dalam unsur kedua sehingga dapat memberikan kejelasan maksud yang terkandung dalam unsur kedua a quo, selanjutnya berkaitan dengan terminologi hukum *kesengajaan* menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud "**dengan sengaja**" atau "**kesengajaan**" dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam MvT adalah mengetahui (*wettens*) dan menghendaki (*willens*) yaitu adanya pengetahuan dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa menghendaki pula timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut, dalam konteks unsur kedua ini maka terdapat suatu kesengajaan dalam diri Terdakwa apabila Terdakwa mengetahui perbuatannya yang "*memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*" serta menghendaki timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut yaitu berupa keuntungan yang secara langsung ataupun tidak langsung dinikmati oleh Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "**barang**" dalam perkara a quo sebagaimana dalam



uraian Surat Dakwaan khususnya Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah mengenai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG, STNK An. LISSA ERLINA, Jalan Dr. Wahidin SHD Gang 38/35, desa Randuagung, kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sedangkan yang dimaksud dengan "*memiliki dengan melawan hak*" adalah mempergunakan sesuatu barang in casu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG, STNK An. LISSA ERLINA, Jalan Dr. Wahidin SHD Gang 38/35, desa Randuagung, kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik tersebut tanpa suatu alas hak yang sah atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pokok permasalahan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum maupun maksud yang terkandung dalam unsur kedua a quo sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim maka yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah : *Apakah Terdakwa telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG, STNK An. LISSA ERLINA, Jalan Dr. Wahidin SHD Gang 38/35, desa Randuagung, kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik milik saksi HERMAN, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, yang mana sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan ?, sebagaimana uraian berikut ini* , yaitu sebagaimana diterangkan oleh saksi HERMAN, saksi MARIYANTO, dan saksi WIDI NUGROHO menerangkan bahwa :

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, di Bengkel Las milik saksi HERMAN kemudian Terdakwa meminjam Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN dengan alasan untuk beli cat, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke kost Jalan Gamping, desa Pongangan Kecamatan Manyar, kabupaten Gresik dan selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat sendirian ke Ujung Pangkah dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. ROZIQIN, pada waktu itu sdr. ROZIQIN tidak ada uang akhirnya menelpon sdr. AHMAD SUSANTO untuk datang ke rumah sdr. ROZIQIN dan digadaikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. AHMAD SUSANTO dan Terdakwa dapat dari hasil gadai tersebut Rp3.300.000,00 (tiga





juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh sdr. ROZIQIN alias ROZAK, selanjutnya setelah menerima uang gadai Rp3.300.000.00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa pulang ke kost di Jalan Gamping Desa Pongangan Kecamatan Manyar-Gresik menggunakan ojek sepeda motor yang Terdakwa bayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Bengkel Las milik saksi HERMAN, di Jalan Siti Fatimah Binti Maimoen Komplek KIG Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Saksi Herman pada Tahun 2018 di Bengkel Las milik saksi HERMAN di Jalan Siti Fatimah Binti Maimoen Komplek KIG, desa Raduagung, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik dan Terdakwa pernah ikut bekerja di Bengkel Las milik saksi HERMAN selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG tersebut, Terdakwa sempat ditanya oleh sdr. ROZIQIN milik siapakah sepeda motor tersebut dan dijawab milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN kepada sdr. ROZIQIN dan sdr. AHMAD SUSANTO tersebut tidak disertai STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur yang paling essensial dari unsur kedua a quo yaitu apakah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan?

Menimbang, bahwa berkaitan dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN yang berada dalam penguasaan Terdakwa, menurut keterangan saksi HERMAN yang bersesuaian dengan materi keterangan Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN tersebut sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa, dengan perkataan lain bukan karena kejahatan ;

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERMAN yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana materi keterangan saksi HERMAN, saksi MARIYANTO dan saksi WIDI NUGROHO yang saling bersesuaian menerangkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam Tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG milik saksi HERMAN tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. ROZIQUIN, pada waktu itu sdr. ROZIQUIN tidak ada uang akhirnya menelpon sdr. AHMAD SUSANTO untuk datang ke rumah sdr. ROZIQUIN dan digadaikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. AHMAD SUSANTO dan Terdakwa dapat dari hasil gadai tersebut Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diambil oleh sdr. ROZIQUIN alias ROZAK, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu *Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* " haruslah dinyatakan telah dapat dibuktikan pada diri Terdakwa dan oleh karenanya haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur kesatu maupun unsur kedua dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum a quo telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur – unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, khususnya pada Dakwaan Kesatu sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada atau tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada atau tidak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 323/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal-hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena *unsur kesalahan* dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu , yaitu " PENGGELAPAN " ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun demikian berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana sebagai **instrument edukatif** khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta kepada warga masyarakat pada umumnya, agar tidak merugikan hak-hak orang lain dengan cara melakukan penggelapan sehingga Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal – hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;



Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian ;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan–alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam, tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG dengan NOKA : MH1KF1125JK525715 NOSIN : KF11E2519322 An. LISSA ERLINA Jl. DR Wahidin SHD Gg.38/35 Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG dengan NOKA : MH1KF1125JK525715 NOSIN :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor : 323/Pid.B/ 2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF11E2519322 An. LISSA ERLINA Jl. DR Wahidin SHD Gg.38/35 Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik beserta kunci kontak (kondisi body motor di skotlet/stiker merah putih dengan tidak ada Plat nomor polisi depan dan belakang)

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut adalah alat transportasi dan bukanlah merupakan barang berbahaya, oleh karena itu keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi HERMAN;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHAP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD ZAINUL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, yaitu: **"PENGGELOPAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCHAMMAD ZAINUL ABIDIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama: **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam, tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG dengan NOKA: MH1KF1125JK525715 NOSIN: KF11E2519322 An. LISSA ERLINA Jl. DR Wahidin SHD Gg.38/35 Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Hitam tahun 2018 No. Pol.: W-2213-BG dengan NOKA: MH1KF1125JK525715 NOSIN: KF11E2519322 An. LISSA ERLINA Jl. DR Wahidin SHD Gg.38/35 Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik beserta kunci kontak (kondisi body motor di skotlet/stiker merah putih dengan tidak ada Plat nomor polisi depan dan belakang);

**Dikembalikan kepada saksi HERMAN;**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 323/Pid.B/ 2021/PN Gsk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara sebesar **Rp5.000,-**  
(lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **SENIN**, tanggal **29 NOVEMBER 2021**, oleh kami, **M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ENI MARTININGRUM, S.E., .H. M.H., FIFIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **NURUL ISTIANA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM KETUA

**M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

**FIFIYANTI, S.H., M.H.**

**ENI MARTININGRUM, S.E., .H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**ROSA AGUS TAMDANI, S.H., M.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 323/Pid.B/ 2021/PN Gsk